



PERSYARATAN LABEL PANGAN OLAHAN

Disampaikan oleh :
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

National Training : Technical Guidance on The Implementation of GMP Requirements and
Traceability System for Small and Medium Enterprises (SME'S)
Jakarta, 13 Agustus 2019

DASAR HUKUM



01

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

02

PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label

03

**Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018
tentang Label Pangan Olahan**

Label Pangan Olahan adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

Label Pangan Olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai:



CONTOH LABEL PANGAN OLAHAN



Nama Dagang → **Cindy**

Nama Produk* → **Keripik Ikan Bilis**

Halal* → 

Nama & Alamat Produsen* → **Diproduksi oleh:
PT. Rancak Minang
Padang 25125
Indonesia**

Nomor izin edar* → **BPOM RI MD 123456789013**

Keterangan kedaluwarsa* → **Baik Digunakan
Sebelum : 010820**

Isi/berat bersih* → **Isi Bersih 130 g**

Daftar bahan:
Ikan bilis (40%), minyak kelapa sawit (mengandung antioksidan TBHQ), tepung beras, tepung tapioka, air, rempah-rempah

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

Simpan di tempat sejuk & kering

ING → **Informasi alergen**

Kode produksi → **Kode Produksi: ACG07**

2D barcode → 

INFORMASI NILAI GIZI

Per 100 g

		% AKG
Lemak Total	4.5 g	7 %
Lemak Jenuh	0 g	0 %
Kolesterol	28 mg	5 %
Protein	7 g	12 %
Karbohidrat Total	6 g	2 %
Serat Pangan	1 g	2 %
Energi	176 kJ	11 %
Vitamin A		4 %
Vitamin C		0 %
Kalsium		20 %
Zat Besi		0 %

*Per 100 g produk ini mengandung energi 2150 kJ. Kandungan energi dan kandungan lemak, karbohidrat, protein, serat pangan, vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi.

***) keterangan yang bergaris bawah adalah yang wajib dicantumkan di bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca**

Nama Produk

1



1. Nama Jenis*
pernyataan/keterangan tentang identitas pangan olahan.

2. Nama Dagang

Dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain tersebut yang memiliki daya pembeda


*) Nama jenis wajib dicantumkan pada Label Pangan Olahan

Daftar Bahan

2

Bahan yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Baku;
- b. BTP; dan
- c. Bahan Penolong*.



Pencantuman daftar bahan harus didahului dengan tulisan: “daftar bahan”; “bahan yang digunakan”; “bahan-bahan”; atau “komposisi”.

* Bahan penolong tidak dicantumkan dalam daftar bahan

Persentase kandungan bahan untuk bahan baku utama pada daftar bahan yang digunakan

Pencantuman gambar buah, daging, ikan atau bahan Pangan lainnya hanya boleh dicantumkan jika Pangan Olahan mengandung Bahan Baku tersebut.

Berat/isi bersih

3

- a. **Pangan Olahan padat** dinyatakan dengan **berat bersih** menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg);
- b. **Pangan Olahan cair** dinyatakan dengan **isi bersih** menggunakan satuan mililiter (ml atau mL), liter (l atau L); atau ; atau
- c. **Pangan Olahan semi padat atau kental** dinyatakan dengan **berat bersih** atau **isi bersih** menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL), liter (l atau L).

Satuan berat (mg dan kg)

Satuan volume (mL dan L)



Nama dan Alamat Produsen / pengimpor

4



Pangan Olahan produk dalam negeri paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia

Pangan Olahan Impor paling sedikit meliputi nama kota dan negara produsennya.

Pencantuman nama dan alamat pihak yang mengimpor dan/atau distributor didahului dengan keterangan berupa “Diimpor/didistribusikan oleh...”

Pada pangan olahan yang mempunyai kontrak antara 2 perusahaan atau lebih, wajib mencantumkan nama dan alamat pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak dengan keterangan “Diproduksi oleh ... untuk ...”, “Dikemas oleh ... untuk ...”.

5

Halal Bagi yang dipersyaratkan

Dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat Halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia



Informasi : Keterangan halal dari negara asal pangan olahan boleh dicantumkan jika sudah terdapat kesepakatan saling pengakuan antara Indonesia dengan negara tersebut.


6

Tanggal dan Kode produksi



Tanggal dan kode produksi wajib dicantumkan pada Label dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca.

- ☐ Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi Pangan pada kondisi dan waktu tertentu
- ☐ Tanggal dan kode produksi berupa nomor bets (batch) dan/atau waktu produksi



7

Keterangan Kedaluwarsa

01

Batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen

02

Apabila masa simpan ≤ 3 bulan
"Baik digunakan sebelum : tanggal,
bulan, tahun"

03

Apabila masa simpan > 3 bulan
"Baik digunakan sebelum : tanggal,
bulan, tahun atau "bulan, tahun"

Pengecualian
Pencantuman
Keterangan
Kedaluwarsa



- minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% (tujuh persen);
- roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam; dan
- cuka.

Pangan Olahan tersebut tetap harus mencantumkan tanggal produksi dan/atau tanggal pengemasan

8

Nomor izin edar



Pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk dalam negeri diawali dengan tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka.

Pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk impor diawali dengan tulisan "BPOM RI ML" yang diikuti dengan digit angka.

Pangan Olahan industri rumah tangga, pada Label harus dicantumkan tulisan "P-IRT".



Asal bahan pangan tertentu dari hewan atau tanaman



Keterangan tentang asal usul bahan Pangan tertentu harus dicantumkan pada daftar bahan berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan

Bakso ikan

Daftar bahan :
Ikan (60%), tepung tapioka, **isolat protein kedelai**, bawang putih, gula, garam, lada, penguat rasa monosodium glutamate, penstabil fosfat.

Peringatan untuk Pangan Olahan Berasal dari Babi

Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "MENGANDUNG BABI" dan gambar babi.



Pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi wajib mencantumkan keterangan :

Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi



❖ Peringatan pada Produk Susu

Pencantuman peringatan pada Label untuk Produk Susu (susu bubuk, susu *Ultra High Temperature* (UHT), susu pasteurisasi, dan susu steril)

Perhatikan!

Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan

❖ Peringatan pada Produk Susu Kental dan Analognya

Pencantuman peringatan pada Label untuk Produk Susu Kental dan Analognya sebagai berikut:



Perhatikan!

Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan
Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi

Keterangan tentang cara penggunaan



Pangan Olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan harus mencantumkan cara penyiapan seperti dilarutkan dengan air, direbus atau digoreng



Dalam hal Pangan Olahan mencantumkan saran penyajian, wajib mencantumkan tulisan “saran penyajian” yang berdekatan dengan gambar tersebut, dan dapat disertakan gambar bahan Pangan lainnya

Pencantuman 2D Barcode

2D Barcode dengan metode Identifikasi yang tercantum dalam Izin Edar secara elektronik berupa *QR Code* diterbitkan oleh BPOM

Pada Label wajib dicantumkan 2 (dua) dimensi (2D Barcode) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

QR code memuat informasi :
a. nomor Izin Edar; dan
b. masa berlaku Izin Edar



atau



Keterangan tentang Alergen

Jika pada produk pangan olahan mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergen atau pangan olahan tersebut bersinggungan dengan pangan olahan yang mengandung alergen, maka keterangan tentang Alergen wajib dicantumkan pada Label.



Contoh pada produk selai kacang, di bagian komposisi menampilkan tulisan :

Komposisi:

Gula (mengandung **sulfit**), minyak nabati, **kacang tanah**, pengemulsi lesitin kedelai.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Catatan: tulisan 'sulfit' dan 'kacang tanah' dicetak tebal, karena hasil analisa sulfit dalam produk melebihi 10 mg/kg, dan kacang tanah termasuk alergen

INFORMASI NILAI GIZI

Perka BPOM Nomor HK.00.06.51.0475
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pencantuman ING (diubah dengan Perka
BPOM Nomor HK.03.1.23.11.11.09605
Tahun 2011)



BERLAKU SUKARELA



**HANYA WAJIB UNTUK
PANGAN**


1. pangan yang mencantumkan klaim,
2. pangan wajib fortifikasi, dan
3. Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus (PKGK)

DALAM PROSES REVISI

Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun
2018 tentang Label Pangan Olahan

Keterangan tentang
kandungan Gizi dan/atau
non Gizi

**WAJIB dicantumkan untuk
semua pangan olahan**



Dicantumkan dalam bentuk
**TABEL INFORMASI NILAI
GIZI**

Rancangan Revisi PerBPOM tentang Informasi Nilai Gizi

ING berlaku wajib untuk semua pangan, KECUALI:

1. Kopi bubuk, teh bubuk/ serbuk, teh celup
2. AMDK (air embun, air mineral, air demineral)
3. Herba, rempah – rempah, bumbu, kondimen
4. ING wajib dicantumkan pada kemasan sekunder dengan luas kemasan kurang dari 30 cm²
5. Dilarang untuk minuman beralkohol

Untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil, BPOM akan menyusun pedoman pencantuman ING pada tahun 2019

Terima Kasih



SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI

@ halobpom@pom.go.id  www.pom.go.id  @bpom_ri  Bpom RI

**Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Gedung F Lantai 3, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta
Telp. 021-42875584, Fax. 021-42875780**